



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur pada bidang dan seksi, maka Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 602), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan paragraf 4 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4  
Bidang Informasi Komunikasi Publik

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Informasi Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Informasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Informasi Komunikasi Publik sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Informasi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana kerja DISKOMINFOSTA;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Daerah, pelayanan informasi publik di daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di Daerah, pelayanan informasi publik di daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi di Daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  - e. penyiapan bahan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Daerah, pelayanan informasi publik di daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi di Daerah;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di Daerah, pelayanan informasi publik di daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi di Daerah;
  - g. pengoordinasian pemungutan retribusi sesuai dengan lingkungannya;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - i. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Informasi Komunikasi Publik;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Bidang Informasi Komunikasi Publik membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi; dan
- b. Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi sesuai dengan rencana kerja DISKOMINFOSTA;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan monitoring isu publik di media (cetak, elektronik dan *online*);
  - c. pengelolaan dan menganalisis serta memberikan jawaban terhadap aduan masyarakat, aspirasi publik dan lainnya dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/organisasi dan pihak lainnya;
  - d. pelaksanaan publikasi informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral.
  - e. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
  - f. pelaksanaan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
  - g. pelaksanaan inventarisasi materi informasi publik;
  - h. pelaksanaan dan pengolahan aduan masyarakat di Daerah untuk diteruskan ke unit kerja terkait;
  - i. pelaksanaan penyuluhan sistem informasi publik;
  - j. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan;
  - k. pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - l. melaksanakan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah;
  - m. pelaksanaan fasilitasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR;
  - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - o. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi;
  - p. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - q. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - r. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - s. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - t. pemantauan dan evaluasi; dan
  - u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik.
- (2) Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  - d. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan lingkup dan kewenangannya;
  - f. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - i. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kemitraan dan Media Komunikasi;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- n. pemantauan dan evaluasi; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,


Cap/Dto

S U G I A N T O

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 866



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH